



**P U T U S A N**

Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, semula sebagai Termohon/ Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 6 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, umur 2 (dua) tahun, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk menemui anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang tersebut pada angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat ditambah 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah *madliyah*;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Termohon/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 14 September 2021 dan telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 27 Desember 2021 dan telah disampaikan kepada Termohon/Pembanding tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr, tanggal 3 Januari 2022, Termohon/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa sesuai dengan Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr, tanggal 6 Januari 2022, Pemohon/Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding melalui Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat Nomor W.13-A/537/HK.05/1/2022 tanggal 14 Januari 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding perkara a quo melalui Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 14 Desember 2021, dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 6 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 8 (delapan) hari, dan Termohon/Pembanding telah membayar lunas panjar biaya perkara banding. Atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 21 Desember 2021 dan sehubungan dengan itu Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 6 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, memori banding dan Kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding dan pembuktiannya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan talak Pemohon/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah sulit dirukunkan lagi adapun sebabnya menurut Pemohon/Terbanding dalam permohonannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang disebabkan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis, Termohon sering membentak-bentak, berkata-kata kotor kepada Pemohon, dan juga Termohon tidak patuh kepada Pemohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Dalam jawabannya Termohon/Pembanding menyatakan yang pada pokoknya membantah alasan dan dalil-dalil Pemohon/Terbanding. Termohon/Pembanding membantah bahwa bukan karena alasan sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Terbanding dalam permohonannya tetapi justru Pemohon/Terbanding mencintai wanita lain, Pemohon pelit dan perhitungan dalam memberi nafkah dan akibat pertengkaran dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu Pemohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan tidak ada lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal dirumah Pemohon, akan tetapi Termohon menolak disebabkan beberapa pertimbangan yang salah satunya disebabkan karena perlakuan dan sikap Pemohon yang seringkali tidak baik terhadap anak-anak Termohon hasil dari pernikahannya yang pertama. Oleh karena itu secara nyata dalil-dalil terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon patut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah menerangkan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi a quo bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, dan selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula menghadirkan 2 (dua ) orang saksi, namun keterangan para saksi Termohon tidak mengetahui kondisi rumah

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai penjual dan membeli kambing (usaha jual beli kambing), saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran terjadi sebagaimana bantahan Termohon/Pembanding bahwa Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain, pelit. Dan para saksi Pemohon juga telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah mendamaikan pula Pemohon dan Termohon namun upaya mendamaikan tidak berhasil, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya, (vide BA tanggal 29 Nopember 2021), para pihak sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding, yaitu hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis, Termohon sering membentak-bentak, berkata-kata kotor kepada Pemohon. dan juga Termohon tidak patuh kepada Pemohon. Hal mana dibantah oleh Termohon/Pembanding dan menyatakan penyebabnya adalah Pemohon/Terbanding mencintai wanita lain, Pemohon pelit dan perhitungan dalam memberi nafkah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan usaha damai dilanjutkan dengan mediasi dan hasil mediasi dilaporkan pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh mediator Iftah Afriza Alfasari S.H. ,bahwa mediasi tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran tersebut secara kualitas semakin tajam dan hebat;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu secara kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama dan berlarut-larut ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal terjadi sejak sebelum Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak tepatnya sejak Juni 2021 dan sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya dan kejadian ini mengindikasikan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri tidak lagi saling mencintai, tidak saling hormat menghormati dan tidak lagi setia dengan pasangannya sebagaimana kehendak pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) KHI. Hal tersebut telah menjadi fakta yang cukup dijadikan alasan perceraian antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan dalil Termohon/Pembanding dalam jawab menjawab bahwa fakta awal adalah Pemohon/Terbanding menginginkan terjadinya perceraian dengan Termohon/Pembanding dengan berbagai dalil yang diajukan sebagai alasan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, dan Termohon/Pembanding telah membenarkan keinginan Pemohon/Terbanding untuk bercerai. Telah ternyata Pemohon/Terbanding telah menceritakan tentang kondisi rumah tangganya dalam permohonan dan repliknya, bagaimana Pemohon/Terbanding menghadapi Termohon/Pembanding yang berperilaku senang membentak-bentak dan marah-marah dan dari kejadian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, dan merupakan bukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Pmk tanggal 6 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis dalam perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.





(wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هَنِّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka.

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan. Membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



*(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”*

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan cerai tidaklah perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi fokus semata-mata ditujukan pada penilaian terhadap keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak. Hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 antara lain memuat kaedah hukum bahwa “Kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus, dengan demikian permohonan cerai talak perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator- indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



suami isteri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sebagai mana tersebut di atas, maka terpenuhilah maksud Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian Pembanding dan Terbanding dan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi Izin Ikrar Talak oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dipandang telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 6 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dalam gugatannya meminta dan menuntut;

1. Nafkah madliyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Pelunasan tunggakan BPJS sejumlah Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
3. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Biaya melepas alat kontrasepsi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini berwirausaha sebagai pedagang hewan, khususnya kambing dengan keuntungan dari satu ekor kambing antara Rp130.000,00 sampai Rp200.000,00 setiap ekor. Apabila dikalkulasikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp10.400.000,00. Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga mendapatkan beberapa penghasilan tambahan dari pekerjaannya sebagai perantara/makelar kambing di pasar hewan Mojosari. Atas dalil tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding sangatlah tidak logis dan sangatlah berlebihan di mana kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja serabutan sebagai penjual kambing (blantik) mempunyai penghasilan tidak tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan saksi, saudara sepupu Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Sanali Bin Amari, saudara ipar Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang keduanya menerangkan bahwa saksi mengetahui keuntungan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari jual beli kambing sejumlah antar Rp150.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 per ekor dan dalam sehari terjual 9 sampai dengan 10 ekor. Sedang Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja jual beli kambing seprofesi dengan saksi dengan penghasilan kurang lebih Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding diteguhkan oleh dua orang saksi akan tetapi oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam wirausaha Tergugat Rekonvensi/Terbanding, lagi pula penghasilan wirausaha demikian tidak dapat disamaratakan untuk setiap harinya. Sedang bahtahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya diteguhkan oleh seorang saksi namun oleh orang yang terlibat langsung dalam wirausaha Tergugat Rekonvensi/

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Sementara itu sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang diteguhkan seorang saksi bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai mobil dan telah dijual tanggal 7 Agustus 2021 sebelum permohonan cerai, transaksi di rumah saksi, laku Rp70.000.000,00 yang Rp40.000.000,00 untuk bayar hutang Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sisanya Rp30.000.000,00 dibagi 2, masing-masing mendapat Rp15.000.000,00 artinya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan penghasilannya mempunyai kemampuan untuk membeli mobil tersebut meskipun pada akhirnya dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban atas Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan nafkah madliyah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama berpisah tetap memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap dua minggu kepada Penggugat Rekonvensi. Atas tuntutan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun perlu ditambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah madliyah/nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memasukkan di dalamnya pelunasan tunggakan BPJS sejumlah Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah). Selama berpisah Tergugat Rekonvensi/Terbanding terbukti telah memberi uang nafkah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap dua minggu, sementara Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai pekerjaan dan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sendiri sebagai guru honorer. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Terbanding dipandang telah cukup melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding atau dengan kata lain Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding angka 2 (dua), oleh karena itu gugatan a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memasukkan pula tuntutan biaya melepas alat kontrasepsi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena hal tersebut baru berupa rencana. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terkait dengan tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat adanya pembebanan kewajiban nafkah iddah Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa sejumlah uang, namun mengenai nominal nafkah iddah tidak sependapat. Sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara wajar dan pantas untuk saat ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal tuntutan mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah mempertimbangkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan besaran mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat adanya pembebanan mut'ah namun tidak sependapat terkait nominalnya sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan (vide Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Terbanding layak dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang nominal besarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah";*

Menimbang, bahwa pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahro tersebut selaras dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengandung abstraksi hukum bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran mut'ah adalah 1 bulan nafkah (iddah) x 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, yaitu selama 3 (tiga) bulan sejumlah 3 x Rp1.000.000,00 sama dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nominal Mut'ah yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sejumlah Rp1.000.000,00 X 12 (bulan) = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Akan tetapi oleh karena usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding baru mencapai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan dikaitkan dengan kemampuan bukan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah uang mut'ah yang layak dan patut adalah uang mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka (1) tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah, mut'ah sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perihal hak hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak hadhanah anak bernama Devano Septa Reifansyah lahir 15 September 2019 umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa yang harus diperhatikan bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah semata-mata kepentingan anak itu sendiri (vide pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena anak yang bernama Devano Septa Reifansyah belum mumayyiz, maka ibu dipandang lebih berhak dan menjamin kepentingan anak tersebut dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sebagaimana maksud ketentuan rumusan kamar Agama angka 4 SEMA Nomor

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2017. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa perihal nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap bulan. Sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan kebutuhan minimal anak secara wajar dan pantas untuk saat ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dianggap mampu dan layak sehingga patut dihukum membayar nafkah anak berdasarkan kemampuan bukan berdasarkan kesanggupan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pedagang kambing adalah layak dan patut dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan keberatan atas semua gugatan Rekonvensi tersebut yang telah diputus a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding dipandang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan satu demi satu. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding yang lain pada hakikatnya merupakan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan perbaikan dan memberikan penambahan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 6 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2734/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 6 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa :
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3 Menetapkan hak asuh (hadhanah) seorang anak bernama ANAK lahir 15 September 2019 berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah seorang anak yang tersebut pada angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 5 Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MAS'UD sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H. dan Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 14 Januari 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta AS'AD,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.

## Rincian Biaya Proses:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)